

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembentukan Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang mulia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-Undang Dasar 1945). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah Negara Republik Indonesia merancang program pembangunan, diberbagai sektor kehidupan termasuk yang berkaitan dengan ketahanan nasional yang bertujuan untuk melindungi seluruh Bangsa Indonesia baik secara internal maupun eksternal. Dalam usaha memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka pemerintah melaksanakan program pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terbentang dari sabang sampai marauke. Konsep Negara Kesatuan yakni meskipun bangsa indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan adat istiadat namun tetap memiliki tujuan yang sama. Hal ini disimbolisasikan dalam ungkapan Burung Garuda “Bhineka Tunggal Ika”, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang didirikan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat serta menyelenggarakan pembangunan disegala bidang berdasarkan perdasarkan peraturan perundang undangan.

Untuk mewujudkan semangat kebhinekaan tersebut, maka pembangunan bangsa dilakukan secara berkelanjutan. Program pembangunan ada yang dilakukan melalui sentralisasi dan desentralisasi. Eksisitensi daerah ini diakui oleh UUD 1945, sebagaimana dikemukakan padal pasal 18, yaitu “Pembagian daerah atas daerah dan daerah kecil”, dengan Undang-Undang maka perlu dipertegas bagian-bagian yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki wewenang dan bertanggung jawab dan memajukan dan mensejahterakan rakyatnya.

Sejak bergulirnya otonomi daerah tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Tujuan otonomi daerah menurut UU No 31 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan umum.

3. Meningkatkan daya saing daerah.

Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dibidang politik, pertahanan, keamanan, yustisi, manometer dan fiskal nasional dan agama. Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional pengendalian pembangunan secara nasional.

Kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan, menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, dua asas yang penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah dikenal dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi dan pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah, sedangkan penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serata pemerintah kabupaten/kota serta kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Pemerintah daerah pada masa lalu kebijakan ekonomi berorientasi pada pencapaian pertumbuhan yang tertinggi dengan berpihak pada kelompok-kelompok usaha besar dengan berbagai macam kemudahan dan fasilitasi yang ada. Oleh sebab itu, dapat yakini bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi maka kelompok usaha besar yang dapat diasumsi lebih efisien dalam berusaha akan mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Di lain pihak, program-program yang berorientasi pada upaya pemerataan dianggap tidak efisien dan tidak memberikan kontribusi yang besar bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan masyarakat sehingga tidak mendapat perhatian yang sepatutnya, akibatnya walaupun tingkat pertumbuhan pada era sebelum krisis moneter 1997 cukup tinggi, namun telah terjadi ketimpangan-ketimpangan yang muncul, baik antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil.

Dengan demikian, pemerintah daerah membuat satu program pemberdayaan untuk pembangunan desa yang mempunyai makna membangun manusia seutuhnya, yang mengutamakan pada aspek kehidupan dan penghidupannya. Maka dengan memberdayakan masyarakat secara langsung pada setiap kegiatan di Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan desa. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam wadah kelembagaan Desa selalu mewarnai arah pembangunan desa maka kini dan masa yang akan datang.

Dalam pengembangan kelembagaan masyarakat berbasis pada sumber daya alam akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Program pengelolaan masyarakat pendesaan merupakan program bagi masyarakat agar terbentuknya masyarakat yang sejahtera, mandiri juga terbentuk kebebasan masyarakat pendesaan untuk memilih, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian tanggung jawab pengelola ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dengan kata lain pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan untuk membuat masyarakat itu berdiri sendiri sehingga terwujud kecukupan ekonomi dan sosial masyarakat yang didasarkan oleh program yang terencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya aturan-aturan dasar tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang termasuk di dalam wilayah kesatuan NKRI dengan Ibu Kota Pekanbaru dan merupakan provinsi yang menjadi daerah otonom yang terdiri dari 12 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang mencapai 109,94 jiwa.

Kemudian pemerintah Provinsi Riau menertibkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dimana program ini diluncurkan dengan alasan untuk menitik beratkan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui BUMDes yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 yang disebut BUMdes “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh bagian atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pasal khusus tentang BUMDes yang diatur tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 sampai ayat 3 :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur tentang pendapatan desa BUM Desa salah asatu program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam diatur dalam dana desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang diatas Pemerintah provinsi Riau program Desa diatas berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 ini adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana usaha desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat serta mendorong perlembagaan sistem pembangunan partisipatif. Sasarannya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

Pendirian UED-SP ini juga telah diatur dalam peraturan Desa Tualang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Pembentukan Badan Usaha Milik Desa). Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tualang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Siak dan berdasarkan hasil musyawarah Desa Tualang yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2014 bertepatan di Aula Balai Desa Tualang untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau melalui UED-SP memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa dengan cara memberikan bantuan pinjaman sejumlah dana kepada masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksudkan diberi nama Dana Usaha Desa yang dikelola dalam program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dana yang diberikan tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten, dengan penetapan anggaran pemberian dana sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk masing-masing Desa yang mendapatkan dana usaha Desa tersebut.

Salah satu Kabupaten Riau adalah Kabupaten Siak yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Siak adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk mencapai 377.200 jiwa. Kabupaten Siak menjadi salah satu Kabupaten yang menjalankan Program Pemberdayaan Daerah. Kabupaten Siak ini terdiri dari 14 Kecamatan dan 113 Desa berikut adalah nama Kecamatan dan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Siak.

Tabel 1.1: Daftar Nama Kecamatan dan jumlah Desa di Kabupaten Siak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bunga Raya	7
2	Dayun	11
3	Kandis	6
4	Kerinci Kanan	12
5	Koto Gasib	9
6	Lubuk Dalam	6
7	Mempura	7
8	Minas	5
9	Pusako	7
10	Sabak Auh	5
11	Siak	8
12	Sungai Apit	13
13	Sungai Mandau	9
14	Tualang	8
Jumlah		113

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tualang, 2017

Dari data diatas terlihat bahwa terdapat 14 Kecamatan dan 113 Desa dan Kecamatan Tualang termasuk didalam wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari 8 Desa.

Dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah sebagai pelaksana kegiatan dana dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa untuk mengembang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha menengah kebawah, dana yang diselenggarakan berasal dari pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemerintah desa dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat desa sebagai langkah proses untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah daerah khususnya Propinsi Riau membuat suatu keputusan (No.592/IX/2004.Tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan).

Adapun tujuanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan membangun infrastruktur. Sedangkan persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat Dana Usaha Desa berdasarkan petunjuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Warga Desa/ Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/ Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun;
- b. Tercatat sebagai anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan minimal Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
- c. Memiliki usaha atau rencana usaha;
- d. Peminjaman perorangan wajib menggunakan anggunan.
- e. Maksimal pinjaman kelembaga UED/K-SP adalah Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) batas maksimal ini dapat disepakati di Desa/ Kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaku program, aparat Desa/ Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus mendapat rekomendasi dari kepala Desa/Lurah selaku otoritas;
- g. Dinilai layak secara administrasi maupun usaha;
- h. Pendamping Desa/ Kelurahan tidak dibenarkan menggunakan dan meminjam dana UED/K-SP pada tempat tugas pendamping;

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana usaha ekonomi Desa yang diajukan oleh pemanfaat itu sekitar satu bulan atau dua bulan, bahkan ini terkadang bisa mengalami masalah apabila dalam mengembalikan kredit oleh pemanfaat sebelumnya banyak melakukan penunggakan.

Salah satu desa yang menjalankan program BUMDesa melalui UED SP ada di Desa Tualang Kecamatan Tualang. Dari awal berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sudah banyak yang memanfaatkan dana usaha ekonomi desa untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Baik itu untuk pemanfaat dana dalam bentuk usaha barang maupun jasa, hal ini dapat dilihat dari tabel pemanfaat dana dibawah ini:

Tabel 1.2 : Data Pemanfaatan dan Angsuran UED-SP Desa Tualang

No	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Angsuran	
			Lunas	Menunggak
1	2014	443 Orang	329 Orang	20 Orang
2	2015	541 Orang	408 Orang	22 Orang
3	2016	647 Orang	508 Orang	30 Orang
Jumlah		1631 Orang	1245 Orang	72 Orang

Sumber: kantor UED-SP Desa Tualang Kecamatan Tualang Data Tahun 2014-2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.2 maka dapat diketahui jumlah penduduk dan pemanfaat angsuran dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terjadi penunggakan sebanyak 20 orang pemanfaat dari 443 pemanfaat, disebabkan pada tahun 2014 terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada masyarakat terhadap pembayaran angsuran kredit dimana perekonomian melemah sedangkan angsuran kredit harus tetap dijalankan. Pada tahun 2015 terjadi penunggakan sebanyak 22 orang pemanfaat dari 541 pemanfaat disebabkan harga jual pertanian masyarakat tidak stabil terjadi naik turunnya harga pertanian sedangkan untuk harga komoditi yang lain mengalami peningkatan sementara dimasyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dasar, pemanfaat usaha ekonomi desa wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di ajukan dalam dokumen surat pinjaman pemberian kredit. Dana yang digunakan oleh pemanfaat merupakan kredit yang dikembalikan kerekening Dana Usaha Desa dengan tingkat suku bunga sebesar 1% pertahun. Adapun jangka waktu pengembalian pinjaman oleh pemanfaat berkisaran 12 bulan sampai dengan 24 bulan tergantung kepada kesepakatan awal antara pemanfaat dan pengelola dana UED-SP, tetapi ini tidak sesuai dengan keadaan yang ada dimana bisa kita lihat banyaknya masalah penunggakan pengembalian pinjaman oleh pemanfaat UED-SP.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan UED-SP yang berlokasi di Tualang Kecamatan Tualang masih mengalami beberapa kendala dalam waktu pengembalian pinjaman seperti:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemanfaat tidak mampu mengembalikan Pinjaman Dana Bantuan Usaha Ekonomi Desa pada tepat waktu, yang mana telah sepakati dalam surat perjanjian pemberian kredit sewaktu pemanfaat melakukan pinjaman.
- b. Kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana bantuan Usaha Ekonomi Desa juga.
- c. Mengakibatkan dampak negatif terhadap pengelola UED-SP, yang mana mereka sulit untuk menggulirkan bantuan kepada masyarakat lain.
- d. Sumber Daya Manusia di bidang keuangan dana desa belum tersedia.

Kondisi simpan pinjam yang tidak tepat waktu pengembaliannya berakibat pada persediaan dana usaha ekonomi desa itu akan berkurang dan bermasalah dikarenakan banyak penunggakan yang terjadi setiap bulannya dan akan mengalami kredit macet serta pengelolaan UED-SP sulit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat lain karena dana yang ingin digulirkan itu mengalami kemacetan, akibatnya terdapat kerugian bagi masyarakat yang ingin menggunakan dana bantuan dan usaha ekonomi desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti sangat tertarik ingin dan meneliti lebih luas tentang *“Analisis Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang maka dapat menetapkan permasalahannya, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan program peningkatan UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang.

- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir peneliti melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (PPKMP) melalui UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti membagi penulisan ini dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam hal ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian, Tujuan dan sasaran, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi lembaga UED-SP.

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.

